

**TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN III TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919


www.pa-kajen.go.id pakajen@ymail.com

Kabupaten Pekalongan 51161




A. Manajemen Peradilan

1. Kondisi : Belum ada kebijakan dari pimpinan mengenai pemberian reward dari seluruh unsur (Hakim, PP, JS, ASN, Honorer) dan kepada petugas pemberi layanan.
- Kriteria : Penilaian masing-masing kategori dengan disesuaikan dengan tupoksinya, misal Hakim kategori penilaian berdasar percepatan penyelesaian perkara, PP kategori penilaian BAS dan ketepatan minutasi, JS kategori penilaian berdasar ketepatan pemanggilan sidang dan PBT dan lain-lain.
- Sebab : Karena belum dibuat penilaian dan pemberian reward dan punishment lagi, dulu pernah dilakukan penilaian dan pemberian reward namun hanya sebatas untuk PPNPN itupun tidak berlanjut kembali dengan bergantinya pimpinan.
- Akibat : Tidak ada penilaian dan penghargaan terhadap kinerja. Padahal pemberian penghargaan merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja seluruh hakim dan pegawai dan menjadikan motivasi. Disamping itu tidak bisa memenuhi standar penilaian dalam pembangunan ZI menuju WBK.
- Rekomendasi : Agar bisa dibuat SK KPA tentang pemberian reward & punishment serta dilakukan penilaian secara berkala.
- Tindakan : SK Pemberian Reward dan Punishment terhadap PNS dan PPNPN sudah ada dengan Nomor: W11-A36/2598/KP.04.6/IX/2022 tanggal 6 September 2022, namun belum dapat dilaksanakan karena belum ada SK tim pemberian nilai pada pegawai tersebut.




- 2. Kondisi : Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masih dilakukan per semester atau 6 bulan sekali.
- Kriteria : Seharusnya survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau per trimester, kemudian dilakukan evaluasi dan hasil tersebut diumumkan di website dan media sosial PA Kajen lainnya.
- Sebab : Tim yang ditunjuk tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- Akibat : Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan setiap triwulan.
- Rekomendasi : Agar bisa dibuat setiap triwulan dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil survey tersebut agar dapat dilakukan pemetaan permasalahan dan mencari solusinya. Hasil SKM diumumkan atau diupload di website dan media sosial lainnya.
- Tindakan : Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan per triwulan dan sudah dimulai pada triwulan 3 tahun 2022. Laporan hasil pelaksanaan SKM triwulan 3 tahun 2022 juga sudah diupload ke website resmi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.



3. Kondisi : Inovasi-inovasi unggulan Badilag maupun inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kajen belum pernah ada sosialisasi terhadap seluruh hakim dan pegawai.
- Kriteria : Perlunya seluruh aparatur memahami benar inovasi-inovasi baik inovasi unggulan Badilag maupun inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kajen.
- Sebab : Belum menjadi program kerja kesekretariatan.
- Akibat : Belum secara keseluruhan dari aparatur PA Kajen yang mengetahui dan memahami inovasi-inovasi yang ada, itupun yang mengetahui dari hasil mencari tahu sendiri di website.
- Rekomendasi : Perlu diadakan sosialisasi dan simulasi terhadap seluruh inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi PA Kajen, sehingga seluruh hakim dan pegawai memahami dan saat berada di masyarakat atau lingkungan diluar pengadilan bisa ikut mensosialisasikan dan mempromosikan inovasi yang dimiliki PA Kajen.

- Tindakan : - Keberadaan inovasi-inovasi unggulan Badilag, PTA Semarang maupun milik Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B seyogyanya sudah disosialisasikan, namun bukan dalam forum khusus melainkan mengikuti kegiatan rapat bulanan. Bahkan sudah terpampang pada banner maupun website resmi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.
- Berdasarkan rapat bulanan tanggal 14 Oktober 2022, sosialisasi secara massif akan keberadaan inovasi-inovasi tersebut akan dilakukan di tahun 2023 mendatang secara bertahap.



4. Kondisi : Program kerja seperti jumat bersih dan jumat sehat belum rutin dijadwalkan.
- Kriteria : Seharusnya jumat bersih dan jumat sehat menjadi program kerja tahunan dapat rutin dilakukan dengan jadwal minggu I dan 3 adalah jumat bersih sedangkan minggu 2 dan 4 adalah jumat sehat.
- Sebab : Belum dibuat jadwal pasti setiap jumat pagi untuk jumat sehat atau jumat bersih, dan terkadang di jumat

pagi sebagian pegawai sudah beraktivitas olahraga diluar gedung seperti tenis.

Akibat : Kegiatan bersih-bersih atau olahraga tidak terprogram, jika dibutuhkan baru mengadakan acara tersebut.

Rekomendasi : Agar bagian kepegawaian dapat membuat jadwal rutin jumat bersih dan jumat sehat secara bergantian.

Tindakan : Menerbitkan SK jadwal kegiatan jum'at bersih dan sehat dengan Nomor: W11-A36/3034HM.00/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.



5. **Kondisi** : Luasnya lahan Pengadilan dan terbatasnya anggaran perawatan menyebabkan lingkungan belakang kantor menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Kriteria : Seharusnya lahan yang nampak dari pintu gerbang depan atau pintu masuk bisa dimanfaatkan dan dibuat seindah mungkin.

Sebab : Terbatasnya anggaran menyebabkan lahan bagian belakang kantor tidak bisa dimanfaatkan dan terlihat sekali kondisi tersebut dari pintu masuk ke halaman gedung PA.

Akibat : Dari pintu masuk di gerbang pandangan akan tertuju langsung ke lahan kosong bagian belakang yang nampak kurang indah dipandang.

Rekomendasi : Agar dibuat sesuatu yang terlihat lebih indah jika dipandang dari pagar depan kantor, misal bisa dibuat spot untuk selfi yang instagramable, atau tanah kosong tersebut bisa diberi rumput sintetis, diberi peneduh dan sofa lantai lesehan sehingga oleh masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai tempat meneduh sembari menjadi tempat tunggu.

Tindakan : Akan dilaksanakan Anggaran pemeliharaan halaman tahun 2023 kalau memungkinkan.

6. Kondisi : Genset atau generator listrik tidak dapat difungsikan secara maksimal.

Kriteria : Generator listrik berfungsi sebagai sumber tenaga listrik cadangan apabila sedang padam.

Sebab : Generator listrik rusak dan belum dilakukan peremajaan atau perbaikan dan tegangan listriknya terlalu kecil untuk mengangkat beban listrik secara keseluruhan.

Akibat : Tidak adanya tenaga listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Rekomendasi : Agar dilakukan perbaikan dan peremajaan mesin genset atau mengusulkan untuk pengadaan genset baru.

Tindakan : Tahun 2023 mengusulkan anggaran modal untuk pengadaan Genset baru dengan kapasitas disesuaikan dengan kapasitas watt listrik yang ada.

B. Bidang Administrasi Perkara

Kondisi : - Buku Register Arsip Perkara belum tersedia.
- Perkara-perkara yang telah ditata dalam ruang arsip tidak tercatat dalam buku register arsip perkara.

- Kriteria** : Perkara yang sudah diminutasi dan dimasukkan ke ruang arsip atau diarsipkan harus dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
- Sebab** : Kurangnya arahan pihak yang berwenang untuk itu terhadap tata kelola dan pengelolaan data arsip perkara.
- Akibat** : Petugas pengarsipan perkara belum mendapat arahan yang cukup sehingga belum sepenuhnya mengerti sistem tata kelola dan pengelolaan arsip perkara
- Rekomendasi** : Supaya tata kelola pengarsipan perkara dibenahi, dicatat dalam buku register arsip perkara dan untuk itu agar disediakan buku register arsip perkara
- Tindakan** : Di dalam SIPP register arsip perkara sudah terintegrasi dengan SIPP

| No | Nomor Arsip | Nomor Ruang | Nomor Hak Umatan | Nomor Tingkat/Loc | Nomor Kota | Nomor Perkara | Tanggal Masuk | Status | Link |
|----|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 1190-22 | 1 | 4 | 3 | 119 | 1190/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 04 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 2 | 1277-22 | 1 | 4 | 3 | 128 | 1277/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 04 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 3 | 1245-22 | 1 | 4 | 3 | 125 | 1245/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 4 | 1255-22 | 1 | 4 | 3 | 126 | 1255/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 5 | 1260-22 | 1 | 4 | 3 | 126 | 1260/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 6 | 1278-22 | 1 | 4 | 3 | 128 | 1278/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 7 | 1275-22 | 1 | 4 | 3 | 126 | 1275/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 8 | 1283-22 | 1 | 4 | 3 | 129 | 1283/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 9 | 1282-22 | 1 | 4 | 3 | 129 | 1282/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 10 | 1280-22 | 1 | 4 | 3 | 129 | 1280/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 11 | 1291-22 | 1 | 4 | 3 | 130 | 1291/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 08 Okt. 2022 | Ada | [detail] |
| 12 | 1242-22 | 1 | 4 | 3 | 124 | 1242/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 30 Sep. 2022 | Ada | [detail] |
| 13 | 1247-22 | 1 | 4 | 3 | 125 | 1247/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 30 Sep. 2022 | Ada | [detail] |
| 14 | 1252-22 | 1 | 4 | 3 | 126 | 1252/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 30 Sep. 2022 | Ada | [detail] |
| 15 | 1268-22 | 1 | 4 | 3 | 127 | 1268/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 30 Sep. 2022 | Ada | [detail] |
| 16 | 1269-22 | 1 | 4 | 3 | 127 | 1269/Pdt.G/2022/PA.Kjn | 30 Sep. 2022 | Ada | [detail] |

C. Bidang Administrasi Persidangan

1. **Kondisi** : Terdapat perbedaan penginputan data pada SIPP Perkara Verzet Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Kjn dan Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.Kjn, yaitu: Dalam Menu biaya perkara ditulis “Biaya Pemberitahuan Permohonan Verzet kepada Terlawan” pada perkara

no 967. Sementara ditulis “Biaya Panggilan Terlawan/Pelawan” pada data Perkara No 1299.

Kriteria : Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (Pasal 129 ayat (3) HIR / Pasal 153 ayat (3) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang memberlakukan buku iv pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA BUKU II Revisi 2013, Halaman 34 “c) Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan”.

Sebab : Salah memilih menu/opsi input pada SIPP.

Akibat : Adanya perbedaan uraian pada jurnal biaya perkara tersebut.

Rekomendasi : Menyeragamkan opsi input yaitu “*Biaya Panggilan Pelawan/Terlawan*”.

Tindakan : Penginputan menu di SIPP ada kesalahan memilih menu input saja dan sudah di perbaiki. Ke depan akan lebih teliti.


| No | Tgl | Uraian | Revisi | Biaya | Saldo | Revisi |
|-------|-------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 9 | 16 Jul 2022 | Redaksi | Suplemen 2nd Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 210.000 | Swift |
| 10 | 16 Jul 2022 | Mahard | Suplemen 2nd Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 260.000 | Swift |
| 11 | 16 Jul 2022 | Biaya Pembekalan/Pembayaran Putusan | Almard Pagar 1st Revisi (P) | Rp. 120.000 | Rp. 120.000 | Kalkulasi Pembekalan, P.MW |
| 12 | 16 Jul 2022 | PMP Belanja Pembekalan/Putusan (Revisi Tanggapan) | Almard Pagar 1st Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 120.000 | Swift |
| 13 | 16 Jul 2022 | Pengembangan Sisa Panjar | Suplemen 2nd Revisi (P) | Rp. 100.000 | Rp. 0 | Swift |
| 14 | 04 Agu 2022 | Tambahan Panjar Biaya Perkara Verzet | Almard Pagar 1st Revisi (P) | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | Swift |
| 15 | 01 Agu 2022 | Biaya Pembekalan Panjar | Almard Pagar 1st Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 610.000 | Swift |
| 16 | 02 Agu 2022 | Biaya Panggilan Revisi Terlawan | Suplemen 2nd Revisi (P) | Rp. 120.000 | Rp. 500.000 | Proses Surat Verzet, 3/4 |
| 17 | 02 Agu 2022 | PMP Panggilan Pemenuh Kasus Terlawan | Suplemen 2nd Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 500.000 | Swift |
| 18 | 02 Agu 2022 | Biaya Panggilan Revisi Pelawan | Almard Pagar 1st Revisi (P) | Rp. 120.000 | Rp. 410.000 | Proses Surat Verzet, 3/4 |
| 19 | 02 Agu 2022 | PMP Panggilan Pemenuh Kasus Pelawan | Almard Pagar 1st Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 400.000 | Swift |
| 20 | 02 Okt 2022 | Redaksi | Suplemen 2nd Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 390.000 | Swift |
| 21 | 02 Okt 2022 | Mahard | Suplemen 2nd Revisi (P) | Rp. 10.000 | Rp. 380.000 | Swift |
| 22 | 02 Okt 2022 | Pengembangan Sisa Panjar | Almard Pagar 1st Revisi (P) | Rp. 300.000 | Rp. 0 | Swift |
| Total | | | | Rp. 1.440.000 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |

2. Kondisi : Penerimaan perkara perwalian oleh orang selain orangtua kandung antara lain Perkara Nomor 326/Pdt.P/2022/PA.Kjn, belum dimanajamen dengan optimal, antara lain belum disiapkan blangko Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, Pernyataan Tidak Melakukan Eksploitasi Anak dll, Persetujuan Suami/Istri, dll.
- Kriteria : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- Sebab : Belum dilakukan briefing, sosialisasi dan Manajemen Pengendalian Perkara Permohonan (MP3) khususnya Perwalian oleh orang lain selain orangtua kandung.
- Akibat : Pemeriksaan perkara menjadi lamban, tidak *One Trial Only (OTO)*.
- Rekomendasi : Meja I menyediakan Blangko:
 - Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali,
 - Pernyataan Tidak Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan Perlindungan Anak, dan
 - Persetujuan Suami/Istri, dengan mempedomani PP 29/2019.
Dan dilengkapi saat melakukan pendaftaran.
- Tindakan : Meja I akan segera menyediakan Blangko:
 - Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali,
 - Pernyataan Tidak Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan Perlindungan Anak, dan
 - Persetujuan Suami/Istri, dengan mempedomani PP 29/2019.
3. Kondisi : Terdapat perkara permohonan Asal Usul/Pengakuan anak padahal ibu kandung bukan orang asing, yaitu perkara Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn.
- Kriteria : - Pasal 49 Perpres Nomor 96/2018

- UU No 24/2013
 - Permendagri No 108/2019.
- Sebab : Arahan dari Disdukcapil Kabupaten Pekalongan.
- Akibat : Muncul perkara yang seharusnya tidak perlu diperkarakan.
- Rekomendasi : Pimpinan/Kepaniteraan membangun kesamaan persepsi dengan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan mengenai pencatatan pengakuan anak antar WNI dan Pengakuan anak lainnya, serta hal lain yang terkait.
- Tindakan : Sudah ditindak lanjuti dengan Dukcapil pada tgl 12 Oktober 2022 d PA Kajen menindaklanjuti dengan membangun kesamaan persepsi dengan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan mengenai pencatatan pengakuan anak antar WNI dan Pengakuan anak lainnya, serta hal lain yang terkait
4. Kondisi : Beberapa Salinan Putusan belum diupload dalam menu e-court antara lain 1353/Pdt.G/2022/PA Kjn dan 1273/ Pdt.G/2022/PA Kjn.
- Kriteria : Perma 1/2019
- Sebab : Tidak ada pendampingan dan/atau kontrol/perhatian secara kontinyu oleh Ketua Majelis dan anggota serta petugas IT.
- Akibat : Menu salinan putusan pada aplikasi e-court banyak yang kosong dan berpotensi mengurangi nilai triwulan.
- Rekomendasi : - Ketua Majelis/Petugas IT mengupload semua Salinan putusan perkara e-court dalam format pdf, diverifikasi oleh Ketua Majelis dan anggota serta Panitera, supaya Salinan putusan elektronik tersedia di aplikasi e-court.

- Dilakukan pemantauan/pengumuman secara continue per minggu, perkara yang belum diupload pada e court.

Tindakan : Salinan Putusan dalam menu e-court pada nomor 1353/G/2022 dan 1273/G/2022 telah diupload. Kedepan akan dipantau secara continue agar salinan putusan bisa terupload tepat waktu.



D. Bidang Pelayanan Publik

1. Kondisi : Sering ditemukan Para Pihak/ pencari keadilan maupun saksi-saksi masih memakai jaket, topi bahkan membawa Hand Phone dalam keadaan hidup dan kadang-kadang ada pencari keadilan yang memotret Majelis Hakim.

Kriteria : Pengadilan Agama Kajen seharusnya dapat mencegah hal tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (17) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

- Sebab : Petugas Piket Sidang yang bertanggung jawab tidak memahami sebagian dari isi PERMA tersebut.
- Akibat : Perilaku sebagian masyarakat tersebut mengganggu jalannya dan kelancaran persidangan dan juga tidak terwujudnya peradilan yang berwibawa.
- Rekomendasi : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan agar disosialisasikan.
- Tindakan : - Memberikan briefing kepada Satpam atau pegawai yang berpiket untuk menjaga keamanan sidang.
- Sudah dipasang tata tertib pengunjung di halaman parkir.



2. Kondisi : Ditemukan masih banyaknya ruangan di Pengadilan Agama Kajen dalam keadaan kotor, sarang laba-laba langit-langit ruangan dan khususnya di ruangan lantai 2.
- Kriteria : Seharusnya kebersihan ruangan kantor dalam keadaan bersih dan nyaman sesuai dengan checklist

setiap ruangan yang mencakupi sebagai berikut: membersihkan meja dan kursi, lantai, tempa sampah, langit-langit ruangan, ventilasi dan mengecek kelengkapan ruangan.

- Sebab** : Petugas yang bertanggung jawab tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Akibat** : Ruangannya kotor dan banyak sarang laba-laba.
- Rekomendasi** : Segera membersihkan ruangan kantor sesuai dengan checklist setiap ruangan yang mencakupi sebagai berikut: membersihkan meja dan kursi, lantai, tempa sampah, langit-langit ruangan, ventilasi.
- Tindakan** : Tetap atasan langsung memberikan briefing kepada petugas yang ditunjuk untuk kebersihan ruangan, dan memberlakukan tentang jum'at bersih, seperti pada jadwal kegiatan jum'at bersih dan sehat, sehingga akan tercipta kebersihan, keindahan dan ketertiban.



E. Bidang Administrasi Umum

1. Kepegawaian dan Tatalaksana

- a. **Kondisi** : Masih ditemukan Aparatur Pengadilan Agama Kajian yang tidak mengenakan Name Tag pada jam kerja.

- Kriteria : Setiap aparatur memakai name tag ketika jam kerja sebagai identitas diri dan bagian dari disiplin kerja.
- Sebab : Kurangnya kesadaran dan keperdulian diri akan penggunaan name tag sebagai identitas aparatur.
- Akibat : Pengunjung dan pengguna layanan tidak dapat membedakan antara pegawai dengan pengunjung dan atau pengguna layanan.
- Rekomendasi : Senantiasa diingatkan dalam pertemuan dan atau pembinaan terkait pentingnya penggunaan Name tag bagi seluruh aparatur.
- Tindakan : Melakukan himbauan/mengingatkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Kajen baik melalui rapat dinas maupun apel untuk selalu mengenakan nama tag pada jam kerja.



- b. Kondisi : SK Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor: W11-A36/2609/KP.04.6/IX/2022 tentang Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dalam hal susunan tim dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Sekretaris MARI Nomor:

1/Sek/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang mana ditentukan bahwa susunan tim baperjakat terdiri dari Wakil Ketua, dua orang hakim, Sekretaris, Panitera dan Kasubag Kepegawaian.

Kriteria : Susunan Baperjakat pada Pengadilan tingkat pertama terdiri dari Wakil Ketua selaku Ketua tim, dua orang Hakim selaku Anggota, Sekretaris selaku Anggota, Panitera selaku Anggota, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Selaku Sekretaris Baperjakat.

Sebab : Kurang teliti dalam penyusunan SK dimaksud.

Akibat : Susunan tim tidak sesuai sebagaimana ketentuan dalam Nomor: 1/Sek/SK/I/2019.

Rekomendasi : Pembuatan SK Baperjakat disesuaikan sebagaimana ketentuan yang ada.

Tindakan : Melakukan revisi Susunan Tim Baperjakat yang terdiri Wakil Ketua sebagai Ketua tim merangkap anggota, 2 (dua) orang Hakim selaku anggota, Panitera dan Sekretaris selaku anggota dan Kasubag Kepegawaian dan Ortala selaku Sekretaris Baperjakat, sebagaimana SK Nomor : W11-A36/3033/Kp.04.6/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022

Keputusan / Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palau, I.B.
 Nomor : 1/Sek/SK/I/2019
 Tanggal : 14 Oktober 2019

TETAP BERSAMA SAMA MELAKUKAN KEBERKATAN (BERSERIKAT)
 PERHATIAN: NYAMAKA RUMENGE, NO. 13

| No. | Nama/NIK | Revisi/Cat. | Jabatan Baru | Jabatan Lama |
|-----|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Dani Hartono Khotim, S.H. NIK: 319100100040204 | 17 w | Wakil Ketua | Ketua |
| 2. | H. Agus Chaidir, S.H. NIK: 310410100070103 | | Keanggotaan dan Sekretaris | Keanggotaan dan Sekretaris |
| 3. | Pranawijaya V. Ag. S.H. NIK: 310410100010101 | | Hakim | Anggota |
| 4. | H. Saiful H. S.H. NIK: 310410100010101 | | Hakim | Anggota |
| 5. | H. Saiful H. S.H. NIK: 310410100010101 | | Panitera | Anggota |
| 6. | H. Saiful H. S.H. NIK: 310410100010101 | | Subbagas | Anggota |


 H. Agus Chaidir, S.H.
 Ketua Pengadilan Agama Palau

- c. **Kondisi** : Tidak ditemukan jadwal pelaksanaan rapat tim Baperjakat beserta dokumen-dokumen pelaksanaan rapat baperjakat baik pada semester I ataupun Semester II pada tahun 2022.
- Kriteria** : Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 1/Sek/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah ditentukan bahwa pelaksanaan rapat Tim penilai Kinerja setidaknya tidaknya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.
- Sebab** : Tidak adanya jadwal sebagai acuan untuk dilaksanakannya rapat dimaksud.
- Akibat** : Selama tahun 2022 belum pernah dilaksanakan rapat penilai Kinerja oleh tim dimaksud.
- Rekomendasi** : Setiap akhir tahun dibuatkan jadwal untuk melaksanakan rapat penilai kinerja dan jadwal tersebut dilaksanakan sebagaimana waktu yang telah ditentukan.
- Tindakan** : Membuat Jadwal Rapat Tim Baperjakat Tahun 2022 dengan Nomor : W11-A36/3034 /Kp. 04.6/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022

PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
 Jl. Tuha Ular No. 9 Kajen Telp./fax 02251761919
 Website: www.pa-kajen.go.id email: pa.kajen@gmail.com
 Kabupaten Pekalongan 51161

**JADWAL RAPAT EADAN PERTIMBANGAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
 PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2022**

| NO. | TITIK | KEGIATAN | KETERANGAN |
|-----|----------|------------------|---|
| | | | |
| 1. | Februari | Rapat Baperjakat | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Promosi/Pemutihan/Kemutihan/Pangkat Habis Pangkat dan Agama Kajen ➢ Promosi/Mutasi/Kemutihan/Pangkat/Kepertintahan/Pengadilan Agama Kajen ➢ Promosi/Mutasi/Kemutihan/Pangkat/Kemutahiran/Pengadilan Agama Kajen ➢ Uji CPNS sesuai PNS. |
| 2. | Juni | Rapat Baperjakat | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Promosi/Mutasi/Kemutihan/Pangkat Habis/Pengadilan Agama Kajen ➢ Promosi/Mutasi/Kemutihan/Pangkat/Kepertintahan/Pengadilan Agama Kajen ➢ Promosi/Mutasi/Kemutihan/Pangkat/Kemutahiran/Pengadilan Agama Kajen ➢ Uji CPNS sesuai PNS. |


Kajen, 14 Oktober 2022


- d. Kondisi : Kegiatan Jumat Bersih dan Sehat sebagaimana himbauan Ditjen Badilag Nomor 809/DjA/HM.01/03/2020 telah beberapa pekan selama triwulan ke tiga tahun 2022 tidak dilaksanakan sebagaimana himbauan tersebut.
- Kriteria : Untuk mewujudkan pola hidup sehat dan bersih yang dapat mempengaruhi produktifitas kerja yang berkualitas sebagaimana diamanatkan Ditjen Badilag dalam himbauan tersebut maka perlu diaktifkan kembali kegiatan dimaksud.
- Sebab : Tidak adanya jadwal pelaksanaan kegiatan jumat sehat dan jumat bersih dan tidak berjalannya program kegiatan tersebut ketika pimpinan tidak ditempat (sedang dalam kegiatan dinas luar).
- Akibat : Telah beberapa pekan kegiatan jumat sehat dan jumat bersih tidak terlaksana sebagaimana himbauan Ditjen Badilag Nomor 809/DjA/HM.01/03/2020.
- Rekomendasi : Diterbitkan SK penanggung jawab akan kegiatan Jumat bersih dan jumat Sehat serta kegiatan tersebut termuat dalam jadwal.
- Tindakan : Menerbitkan SK jadwal kegiatan jum'at bersih dan sehat dengan Nomor: W11-A36/3034HM.00/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022



2. Umum dan Keuangan

- Kondisi** : Biaya Sewa Rumah Dinas untuk 2 orang hakim hingga akhir triwulan ketiga tahun 2022 belum terbayarkan.
- Kriteria** : Biaya sewa rumah dinas dapat terselesaikan pada awal tahun anggaran.
- Sebab** : Anggaran biaya sewa rumah dinas yang dianggarkan untuk Pengadilan Agama Kajen tidak sesuai dengan jumlah hakim yang ada pada Pengadilan Agama Kajen.
- Akibat** : Hakim pada Pengadilan Agama Kajen tidak seluruhnya dapat menerima anggaran biaya sewa rumah dinas hingga akhir triwulan ke tiga tahun 2022.
- Rekomendasi** : Pembayaran biaya sewa rumah dinas dapat terselesaikan pada awal tahun anggaran serta segera dilakukan tindak lanjut jika terdapat kendala dan atau hambatan sehingga tidak merugikan hak orang lain.
- Tindakan** : Kekurangan bantuan sewa rumah dinas untuk hakim tahun 2022 sudah diajukan permohonan tambahan ke BUA Mahkamah Agung RI dan telah disetujui, yang akan segera ditindaklanjuti dengan pengajuan revisi antarsatker. Namun karena adanya beberapa pertimbangan dari Mahkamah Agung, proses revisi antarsatker belum dapat diajukan di awal bulan Oktober. Proses revisi menunggu instruksi dari PTA Semarang.



3. Perencanaan TI dan Pelaporan.

Kondisi : Adanya masyarakat yang mencari informasi terkait Pengadilan Agama Kajen melalui fasilitas tanya jawab yang disediakan oleh google maps, namun tidak ada SDM PA Kajen yang disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kriteria : Meskipun Google Reviews bukanlah media yang diciptakan oleh Pengadilan Agama Kajen, namun banyak masyarakat yang mengajukan pertanyaan terkait tupoksi dan layanan Pengadilan agama Kajen sehingga sudah sepatutnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kajen di siapkan aparatur yang dapat mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan tersebut.

Sebab : Kurangnya pemantauan terhadap hal dimaksud.

- Akibat : Pertanyaan yang ditujukan untuk PA Kajen tidak terjawab atau bahkan dijawab oleh pihak yang tidak berkompeten untuk menjawab peranyaan yang ditujukan untuk Pengadilan Agama Kajen.
- Rekomendasi : Ditunjuk petugas yang bertugas memantau adanya masyarakat yang menggunakan fasilitas Tanya jawab pada google reviews, untuk mencari informasi terkait pelayanan Pengadilan Agama Kajen agar beralih pada fasilitas Tanya jawab yang telah disediakan Pengadilan Agama Kajen yang diantaranya pesan whatsapp (LAYANG) dan SMS (SIS KARA).
- Tindakan : Akan segera diterbitkan SK Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.A sekaligus menunjuk admin penanggung jawab website, google review, social media maupun layanan whatsapp.